

PENGANGKATAN – PAW ANGGOTA PPK

2008

Kpt 75 TAHUN 2008, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dipandang perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Desember 2008.
- Susunan nama tercantum dalam diktum PERTAMA.